

PTM di Kab. Bogor, Satu Kelas Hanya Boleh Diisi Lima Siswa

CIBINONG (IM)- Penerapan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di Kabupaten Bogor, belum mulai dilakukan. Meski begitu, Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bogor telah menerbitkan petunjuk teknis PTM, Senin (30/8). Juknis PTM tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor: 421/621-DISDIK tentang Pedoman PTM Terbatas di Satuan Pendidikan Jenjang TK, PAUD, Pendidikan non-Formal, SD dan SMP pada Masa Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar pra-Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Sehat, Aman dan Produktif Melalui PPKM Level 3.

Dalam edaran tersebut, disebutkan kegiatan PTM dilaksanakan dengan kapasitas maksimal 50 persen, kecuali PAUD maksimal 30 persen dan dengan menjaga jarak minimal 1,5 meter. Jumlah peserta didik pun dibatasi sebanyak lima orang per kelas. "PTM terbatas ini wajib mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Satuan pendidikan yang akan melaksanakan PTM pun sudah diverifikasi dan divalidasi oleh Satgas Covid-19 Kecamatan beserta pegawai pembina serta

direkomendasikan untuk melaksanakan PTM terbatas," kata Ketua Harian Satgas Covid-19 Kabupaten Bogor, Burhanudin, Senin (30/8).

Kata Burhan, setelah edaran ini disampaikan ke seluruh satuan pendidikan, kemungkinan pelaksanaan PTM bisa dilakukan hari Selasa (31/8). Selain itu, satuan pendidikan juga harus memastikan seluruh tenaga pendidik sudah divaksin. Namun apabila dalam proses pelaksanaan PTM terdapat kasus positif Covid-19, maka satuan pendidikan harus menghentikan PTM selama enam hari.

"Ya itu untuk dilakukan sterilisasi di lingkungan satuan pendidikan dan diterapkan lagi pembelajaran jarak jauh. Selain itu mereka harus koordinasi dengan puskesmas terdekat untuk melakukan penanganan kesehatan sesuai prosedur," kata Burhan.

Burhan juga menegaskan PTM terbatas jenjang TK, PAUD, pendidikan non-Formal, SD dan SMP akan dimonitoring dan dievaluasi dalam jangka waktu tertentu oleh disdik dan Satgas Covid-19. ● **gio**

Dewan Minta Posko Logistik Tidak Pindah Lokasi

BOGOR (IM)- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor meminta Satgas Penanganan Covid-19 Kota Bogor tidak memindahkan bahkan menutup posko logistik di Gedung Wanita, Kecamatan Bogor Tengah.

Hal itu dikarenakan masyarakat masih membutuhkan bantuan logistik dilihat dari belum stabilnya pemulihan sektor ekonomi. Seperti diketahui, meski kasus Covid-19 di Kota Bogor beberapa pekan terakhir cenderung menurun hingga penambahan kasus positif dibawah 50 orang perhari, namun pemulihan sektor ekonomi masih jauh dari harapan.

"Ya, angka kasus covid-19 menurun signifikan, tapi pemulihan ekonomi masih jauh dari ekspektasi. Sehingga masyarakat masih membutuhkan bantuan berupa bantalan jaring pengaman sosial. Untuk itu posko logistik tidak boleh pindah apalagi ditutup sampai kondisi ekonomi kembali stabil," jelas anggota DPRD Kota Bogor, Atty Somadiprta kepada wartawan pada Senin (30/8) pagi.

Atty melanjutkan, sebagaimana diketahui, posko logistik Covid-19 Kota Bogor dibuka sejak awal Juli lalu dan rencananya akan ditutup pada awal bulan September 2021 mendatang. Posko

logistik tersebut merupakan sentra bantuan berupa sembako untuk warga terdampak pandemi di Kota Bogor.

"Saya meminta posko logistik Covid-19 tetap di gedung wanita, jangan kosongkan, karena gedung wanita itu milik Pemkot Bogor dan milik masyarakat Kota Bogor. Terlebih venue tersebut merupakan lokasi strategis yang mudah dijangkau," tegasnya.

Atty juga menekankan, gedung wanita yang dibuat posko logistik demi kepentingan kemanusiaan harus berjalan terus. Pemkot Bogor harus bersikap tegas dan memikirkan sisi kemanusiaan, untuk itu tidak ada alasan untuk ditutup dan dipindah ke lokasi lain.

"Jika posko logistik sampai direlokasi dari lokasi gedung wanita dan sampai tutup akan terjadi hujan air mata dari masyarakat miskin kota," terangnya.

Sebelumnya, Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Kota Bogor yang juga Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto berencana memindahkan posko logistik karena kasus Covid-19 Kota Bogor semakin menurun dan sektor ekonomi mulai bisa berputar karena Kota Bogor dinyatakan dalam status PPKM level 3. ● **gio**

8 | Nusantara



IDN/ANTARA

PENATAAN JALUR PEDESTRIAN

Pekerja menyelesaikan pembangunan jalur pedestrian di Jalan Tegar Beriman, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (30/8). Pembangunan dan penataan jalur pedestrian tersebut bertujuan memberikan kenyamanan dan keamanan kepada pejalan kaki.

SOROTI KEMACETAN DI PUNCAK

Ridwan Kamil: Warga Jangan Euforia!

Saya minta masyarakat menahan diri, dan mengurangi mobilitas. Kalau tidak perlu perlu amat jangan ada pergerakan yang non esensial, karena covid belum selesai dan vaksinasi sedang kita lakukan, kata Gubernur Jabar, Ridwan Kamil.

BANDUNG (IM)- Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menyoroti kemacetan lalu lintas yang terjadi di Puncak Bogor arah Jakarta pada Minggu (29/8). Menurutny, saat ini pandemi Covid-19 masih merebak, sehingga warga jangan terlalu bereuforia.

"Warga jangan euforia, kemarin di Puncak terpantau sangat padat. Saya meminta masyarakat menahan diri, karena 5M itu menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas. Kalau tidak perlu-perlu amat jangan ada pergerakan yang non es-

ensial, covid belum selesai dan vaksinasi sedang kita lakukan," ujar Ridwan Kamil di Hotel Pullman Bandung, Senin (30/8).

Secara umum, penambahan kasus harian Covid-19 di Jabar mulai menurun dalam beberapa pekan terakhir sejak masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dilakukan. Dilihat dari laman Piko-bar terjadi penambahan kasus Covid-19 sebanyak 624 pada Minggu (29/8).

Angka tersebut jauh lebih sedikit dibandingkan dengan rata-rata per tujuh hari yang lalu yang berada di angka 2.884 kasus. Penambahan harian itu menam-

bah akumulasi kasus Covid-19 di Jabar sebanyak 689.291.

"Hari ini BOR kita hanya 17 persen, kemudian juga tatap muka di sekolah di empat wilayah sudah bisa dilakukan di wilayah PPKM Level 2 di awal September ini, tentunya dengan protokol kesehatan yang ketat," kata pria yang akrab disapa Kang Emil itu.

Sebelumnya, kemacetan panjang terjadi di Puncak, Bogor, arah Jakarta. Warga terjebak lebih dari 2 jam. Hal tersebut diceritakan seorang warga bernama Lukman Nul Hakim. Ia terjebak macet kala sedang melintas ke arah Jakarta dari Cianjur.

"Macet sekali. Terutama dari arah puncak menuju Jakarta. Kepadatan dimulai Puncak Pass sampai Cimory," ujar Lukman kepada detikcom, Minggu (29/8).

"(Terjebak macet) sekitar 2-3 jam," tuturnya.

Lukman menuturkan kendaraan didominasi pelat B. Kemacetan ia duga karena banyaknya volume kendaraan dari arah Puncak menuju Ja-

karta.

One way, kata Lukman, sudah mulai diberlakukan. "Ketika saya lewat, belum. Tapi setelah saya sampai Cimory River Side, baru mulai diberlakukan," jelasnya.

Lukman sangat menyayangkan masih banyaknya pengendaraan yang tidak mempedulikan protokol kesehatan. "Iya sangat disayangkan, seolah abai dengan Covid yang saat ini masih melanda. Dan beberapa pengendara terlihat abai dengan prokes, salah satunya tidak menggunakan masker," tegasnya.

Disiapkan Opsi Ganjil-Genap

Sementara itu, Satlantas Polres Bogor akan menyiapkan opsi dengan memberlakukan ganjil genap menuju kawasan Puncak. Hal itu guna mengurai kepadatan seperti yang terjadi pada akhir pekan kemarin.

"Iya, akan ada opsi ganjil genap," kata Kasatlantas Polres Bogor AKP Dicky Pranata, Senin (30/8).

Dicky menyebut, opsi tersebut masih dalam tahap ka-

jian dengan pihak-pihak terkait teknis pelaksanaan maupun lainnya. Setelah itu, baru akan dilaksanakan tahap sosialisasi dan dilanjut uji coba di lapangan.

"Hari ini kami kaji dulu, setelah itu sosialisasi dan diujicobakan," jelasnya.

Terpisah, Kanit Turjawali Satlantas Polres Bogor, Ipda Ardian mengatakan pada akhir pekan kemarin memang terjadi peningkatan volume kendaraan di Jalur Puncak. Sehingga, terjadi kepadatan lalu lintas.

"Pantauan saya memang terjadi peningkatan. Tetapi untuk perbandingan apakah kemarin puncaknya (kepadatan) kita belum bisa menyimpulkan karena harus melihat data-datanya," ucap Ardian.

Terlebih, kepadatan lalu lintas terjadi karena banyak pemotor yang memotong jalur berlawanan. Sehingga, kondisi itu semakin menghambat arus lalu lintas. "Kemarin itu banyak motor yang melambung. Karena memang kemarin itu yang banyak (kendaraan) motor," tutupnya. ● **gio**

PT PANORAMA SENTRAWISATA TBK ("Perseroan")

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ("RUPST") DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ("RUPS LB")

Dengan ini Direksi Perseroan mengumumkan kepada Para Pemegang Saham bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat"), pada hari Jumat, 27 Agustus 2021. Rapat dibuka pada pukul 14.23 WIB dan ditutup pada pukul 15.36 WIB, bertempat di Ruang Triad Care, Gedung Panorama, Lantai 4, Jl. Tomang Raya No.53, Jakarta 11440, dengan ringkasan risalah Rapat sebagai berikut:

Agenda RUPST:

1. Laporan dan Pengegahan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan Tugas Direksi dan pengegahan Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021.
4. Pemberian Kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk penentuan gaji/honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Agenda RUPS LB:

- a. Menyetujui untuk pelaksanaan penambahan modal Perseroan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada para pemegang saham ("PMHMETD"), sesuai dengan Peraturan OJK No.14/POJK.04/2019 tentang perubahan atas Peraturan OJK No.32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan Peraturan OJK No.32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, termasuk persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan HMETD, termasuk namun tidak terbatas pada perubahan struktur pemodalan Perseroan;
- b. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka melakukan penertbitan HMETD;
2. Menyetujui untuk menyetujui dan menyatakan kembali seluruh anggaran dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian terhadap ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tertanggal 20 April 2020 Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
3. Menyetujui untuk menyetujui seluruh dana ke lembaga keuangan, bank, dan/atau lembaga non-keuangan serta menyetujui sebagian besar kekayaan Perseroan dan/atau pemberian Corporate Guarantee Perseroan pada lembaga keuangan, bank, dan/atau lembaga non-keuangan lainnya.

Rapat dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, sebagai berikut:

1. Bapak Santjanto Tirtawisata selaku Komisaris Utama Perseroan;
2. Bapak Agus Anindyo Sijalmodjo, SH, MM selaku Komisaris Independen Perseroan;
3. Bapak Gurdianto Tirtawisata, selaku Direktur Utama Perseroan;
4. Bapak Ramajanto Tirtawisata, selaku Direktur Perseroan; dan
5. Ibu Angretha Chandira, selaku Direktur Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham:
RUPST dan RUPS LB dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang mewakili 1.099.093.600 saham (91,591%) dari 1.200.000.000 saham yang dikeluarkan oleh Perseroan.

Kesempatan Tanya Jawab:
Pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, dan/atau pendapat di setiap masa acara Rapat yang dibicarakan.

Mekanisme Pengambilan Keputusan:
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara. Karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan seluruh pemegang saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat menerima dan menyetujui usul yang diajukan, maka:

Hasil Keputusan Rapat:

RUPST:

1. Menyetujui dan Pengegahan Laporan Tahunan termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan Tugas Direksi dan pengegahan Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan karenanya memberikan pembatasan dan pelunasan (acquit et discharge) sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas semua hak dan tindakan penguasaan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam tahun tersebut.
2. Menyetujui Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dengan tidak akan membagikan dividen kepada para pemegang saham, karena Perseroan tidak mencatat adanya keuntungan melampaui kebutuhan sebesar Rp 215.873.529.000 (dua ratus lima belas milyar enam ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus dua puluh sembilan ribu Rupiah).
3. Menyetujui Penunjukan Kantor Akuntan Publik Mirawali Senji Kris sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2021 apabila dianggap perlu, sekaligus memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik serta jumlah honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut termasuk untuk mengganti Kantor Akuntan Publik jika dipandang perlu dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Tersdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
 - b. Berpengalaman dalam melakukan audit;
 - c. Tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan; dan
 - d. Tidak tersangkut perkara dengan Perseroan, anak perusahaan, afiliasi, Direktur dan/atau Komisaris Perseroan.
4. Menetapkan penyesuaian gaji dan tunjangan lainnya bagi seluruh anggota Dewan Komisaris dengan ketentuan disesuaikan dengan kondisi usaha Perseroan serta dimpangkannya wewenangnya kepada Komisaris Utama untuk menentukan besarnya gaji dan/atau tunjangan bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris dengan berdasarkan masukan dan pertimbangan dari Komite Nominasi dan Remunerasi bagi masing-masing Dewan Komisaris tersebut.
2. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi seluruh anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2021.

RUPS LB:

- a. Menyetujui pelaksanaan penambahan modal Perseroan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada para pemegang saham ("PMHMETD"), sesuai dengan Peraturan OJK No.14/POJK.04/2019 tentang perubahan atas Peraturan OJK No.32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan Peraturan OJK No.32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, termasuk persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan HMETD, termasuk namun tidak terbatas pada perubahan struktur pemodalan Perseroan;
- b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan tindakan-tindakan sehubungan dengan PUT I dengan cara memberikan HMETD kepada Para Pemegang Saham Perseroan tersebut, termasuk tidak terbatas pada ketentuan syarat-syarat, menetapkan realisasi jumlah saham baru dan saham hasil pelaksanaan waran, menetapkan rasio HMETD dan waran, menetapkan harga pelaksanaan HMETD dan waran, menetapkan jadwal PMHMETD dan waran, menetapkan penggunaan dana yang didapat dari PMHMETD dan waran dan melakukan sesuatu terkait dengan PUT I tersebut.
- c. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu guna melaksanakan keputusan acara Rapat, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menetapkan keputusan Rapat dalam suatu akta notaris, membuat, menandatangani dan menyerahkan segala dokumen dan menandatangani perubahan anggaran dasar Perseroan kepada instansi berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Menyetujui untuk menyetujui dan menyatakan kembali seluruh anggaran dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian terhadap ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tertanggal 20 April 2020 Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;
- b. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu guna melaksanakan keputusan acara Rapat, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menetapkan keputusan Rapat dalam suatu akta notaris, membuat, menandatangani dan menyerahkan segala dokumen dan menandatangani perubahan anggaran dasar Perseroan kepada instansi berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Menyetujui untuk menyetujui seluruh dana ke lembaga keuangan, bank, dan/atau lembaga non-keuangan serta menyetujui sebagian besar kekayaan Perseroan dan/atau pemberian Corporate Guarantee Perseroan pada lembaga keuangan, bank, dan/atau lembaga non-keuangan lainnya

Jakarta, 31 Agustus 2021
Direksi Perseroan

Publikasi Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor



SOEBIANTORO W





Foto SPAM Tenjo



DINAS Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor yang bertanggung jawab untuk membantu Bupati Bogor dalam pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta tugas pembantuan lainnya.

Dalam melaksanakan kegiatannya, Dinas PUPR berupaya secara optimal dalam mengatasi permasalahan-permasalahan infrastruktur yang ada di Kabupaten Bogor. Permasalahan tersebut terdiri dari permasalahan infrastruktur Jalan, Jembatan, Irigasi, Sanitasi, Jasa Konstruksi hingga perbantuan penanggulangan bencana alam.

Di Bidang Penyehatan Lingkungan, dalam rangka menyediakan air bersih yang layak konsumsi bagi masyarakat, Dinas PUPR telah melak-



Foto Rehabilitasi IPAL Komunal Skala Pemukiman dan atau Penambahan Jaringan Sambungan Rumah (SR) Desa Bendungan Kecamatan Ciawi.



Foto Kegiatan pembangunan IPAL Komunal Desa Jogjogan Kecamatan Cisarua (Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah).




Foto Kegiatan pembangunan Pedestrian Sentul-Kandang Roda.




Foto Kegiatan pembangunan Pedestrian Sentul-Kandang Roda.

Foto Kegiatan pembangunan Pedestrian Kandang Roda-Pakansari.



Foto Kegiatan pembangunan IPAL Komunal Desa Jogjogan Kecamatan Cisarua (Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah).



Foto Kegiatan pembangunan Pedestrian Sentul-Kandang Roda.



Foto Kegiatan pembangunan Pedestrian Sentul-Kandang Roda.




Foto Kegiatan pembangunan Pedestrian Kandang Roda-Pakansari.

Foto kegiatan pemeliharaan jalan.

dilaksanakan oleh Dinas PUPR. Di Bidang Irigasi dan Sumber Daya Air, Dinas PUPR telah melakukan normalisasi saluran daerah irigasi guna meningkatkan kualitas irigasi yang digunakan oleh masyarakat Kabupaten Bogor.

Disisi lain pembangunan jalan, pemeliharaan jalan, pembangunan pedestrian dan pembangunan jembatan yang dimiliki oleh Kabupaten Bogor pun kian digalakkan agar masyarakat dapat melewati jalan dengan rasa aman dan nyaman.

Kegiatan yang telah dilaksanakan Dinas PUPR pada kurun waktu Januari-Juli 2021 tersebut



dipersebabkan demi kenyamanan masyarakat Kabupaten Bogor dalam berkendara di jalan raya.

Dinas PUPR meminta maaf jika seluruh kinerja dan pencapaian kurun waktu Januari-Juli 2021 belum bisa memenuhi harapan seluruh warga Kabupaten Bogor. Insha Allah, dengan menguatkan komitmen, kolaborasi, dan sinergi akan mampu menuntaskan beberapa pekerjaan rumah yang tersisa menuju Kabupaten Bogor sebagai city of sport and tourism. (Firman Adityo)

